



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAJANKULON
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 400.10.2.4/9/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2027
DESA KRAJANKULON KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL**

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Krajankulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2027, Desa Krajankulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
 11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
 12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);

13. Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2024 (Lembaran Desa Krajankulon Tahun 2024 Nomor 3);
- Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2027 pada Tanggal 26 Juni 2026 yang bertempat di Aula Balai Desa Krajankulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Krajankulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Tahun 2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Krajankulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
1. Melakukan pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
 2. Melakukan pencermatan ulang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des);
 3. Menyusun rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2027;
 4. Menyusun rancangan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2028;
 5. Menyusun rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krajankulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2027.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Krajankulon
Pada tanggal 29 Juni 2026
KEPALA DESA KRAJANKULON



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Krajankulon
 Nomor : **400.10.2.4/9/2026**
 Tanggal : 29 Juni 2026
 Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
 RKP Desa Tahun 2027

**KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
 RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2027
 DESA KRAJANKULON KECAMATAN KALIWUNGU
 KABUPATEN KENDAL**

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	UNSUR
1.	ABDUL LATIF	KENDAL, 15 OKTOBER 1971	Pembina	Kepala Desa
2.	ZULIA EMARISTI	KENDAL, 30 JULI 1980	Ketua	Sekretaris Desa
3.	ARIF KURNIA RAKHMAN	KENDAL, 15 FEBRUARI 1984	Sekretaris	Kasi Pem Desa
4.	AHMAD ZUFAR ZEN	KUDUS, 11 APRIL 1976	Anggota	Tokoh Masyarakat
5.	ZUMARUL FAIZIN	KENDAL, 10 SEPTEMBER 1965	Anggota	Tokoh Masyarakat
6.	M ROSIDIN	KENDAL, 25 JUNI 1986	Anggota	Tokoh Masyarakat
7.	MUHAMMAD LUTFI HAKIM	KENDAL, 25 OKTOBER 1990	Anggota	Tokoh Masyarakat



KEPALA DESA KRAJANKULON